



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, diperlukan perbaikan dan penyempumaan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa perbaikan dan penyempumaan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 perlu dituangkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Keanggotaan Banmus berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Pimpinan DPRD dan 9 (sembilan) orang yang merupakan perwakilan dari setiap Fraksi.
 - (2) Susunan keanggotaan Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Bangar.
 - (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Banmus dan bukan anggota Banmus.
 - (4) Perpindahan Anggota dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
2. Ketentuan ayat (3) ayat (4) dan ayat (8) Pasal 73 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap Anggota menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi serta berdasarkan jumlah mitra kerja kelembagaan.
- (3a) Jumlah keanggotaan dalam komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Komisi A berjumlah 12 (dua belas) anggota, Komisi B berjumlah 11 (sebelas) anggota, Komisi C berjumlah 11 (sebelas) anggota dan Komisi D berjumlah 12 (dua belas) anggota.
- (3b) Dalam hal perimbangan jumlah anggota komisi sebagaimana ayat (3) tidak tercapai maka dilakukan musyawarah antar pimpinan fraksi yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.
- (5) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal habis masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemilihan kembali.
- (7) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (8) Perpindahan Anggota antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi dan dilakukan diawal tahun anggaran.

3. Ketentuan huruf a angka 8 huruf b Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing komisi memiliki Mitra Kerja kelembagaan sebagai berikut :

- a. Komisi A, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Komisi B, meliputi :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Dinas Pariwisata;
 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 7. Badan Pendapatan Daerah.
- c. Komisi C, meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Perhubungan; dan
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Komisi D, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

4. Dinas Tenaga Kerja;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Sosial; dan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Keanggotaan Bapemperda berjumlah 12 (dua belas) orang berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi.
- (2) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan anggota Bapemperda.
- (4) Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (5) Perpindahan Anggota Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi dan dilakukan pada awal tahun.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Keanggotaan Bangar berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pimpinan DPRD dan 21 (dua puluh satu) orang yang diusulkan oleh setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi dan mempertimbangkan keterwakilan keanggotaannya dalam Komisi.
- (2) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Bangar merangkap anggota.

- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Bangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bangar dan bukan anggota Bangar.
 - (5) Perpindahan Anggota dalam Bangar ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bangar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi dan dilakukan diawal tahun.
6. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) ayat (2) dan ayat (6) diubah serta ayat (7) dihapus sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dari Komisi terkait.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Calon Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus berasal dari fraksi yang berbeda.
- (5) Calon Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib hadir dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus.
- (6) Pemilihan ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Dihapus.
- (8) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilaksanakan secara voting.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit 2/3 anggota panitia khusus.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 182 dihapus, sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (3) Dihapus; dan
- (4) Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya dalam melakukan penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 183 dihapus, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) dihapus; dan
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 190 diubah, sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri rapat dan/atau kegiatan mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam rapat-rapat DPRD yang tidak mengambil keputusan;
 - b. sipil resmi dalam rapat paripurna DPRD untuk mengambil keputusan atau peristiwa lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah;

- c. sipil lengkap dengan peci nasional hitam polos untuk laki-laki dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional atau dalam menghadiri rapat paripurna istimewa dan/atau dalam peristiwa lain yang ditetapkan Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. dinas harian lengan Panjang digunakan dalam kunjungan lapangan dan/atau kunjungan kerja;
 - e. pakaian khas daerah yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

10. Ketentuan Pasal 191 dihapus.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 7 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

KETUA,

ttd

NANANG PERMANA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 40


LAMPIRAN III
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

MODEL PAKAIAN

I. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

A. UNTUK PRIA

1. Baju Lengan Pendek;
2. Celana panjang sewarna dengan baju;
3. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
4. Krah berdiri dan terbuka;
5. Furing penuh.




Keterangan :

- a. Kancing 5 buah;
- b. Krah berdiri;
- c. Lencana/Pin DPRD
- d. Saku dalam kecil;
- e. Tutup saku dalam;

B. UNTUK WANITA

1. Baju lengan panjang;
2. Rok sepan (tidak ketat) sewarna dengan baju;
3. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;

4. Krah berdiri dan terbuka;
5. Furing penuh.




Keterangan :

- a. Krah rebah;
- b. Lencana/Pin DPRD;
- c. Saku dalam kecil;
- d. Kancing 5 (lima) buah
- e. Tutup saku dalam;
- f. Ploi/belahan rok bagian belakang;

II. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

A. UNTUK PRIA

1. Kemeja model jas lengan panjang;
2. Krah berdiri;
3. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
4. Celana panjang




Keterangan :

- a. Kemeja kerah berdiri;
- b. lencana/Pin DPRD;
- c. saku baju atas tidak memakai tutup;
- d. kancing 5 (lima) buah
- e. saku baju bawah memakai tutup
- f. Papan Nama dada kanan

B. UNTUK WANITA

1. Kemeja model jas lengan panjang;
2. Kraah rebah;
3. Celana panjang lurus (tidak ketat)/Rok panjang dengan ploi depan;
4. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
5. Kerudung warna menyesuaikan;



Keterangan:


- a. Kemeja kraah rebah;
- b. Lencana/Pin DPRD;
- c. Saku dalam kecil;
- d. Papan Nama dada kanan;
- e. Kancing 5 (lima) buah;
- f. Tutup saku dalam;
- g. Ploi bagian depan.

Catatan : PSR wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

III. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (Setelan Jas Lengkap)

A. UNTUK PRIA

1. Kemeja berkerah lengan panjang/pendek;
2. Dilengkapi oleh dasi;
3. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing
4. Setelan jas berwarna gelap;
5. Celana panjang;




Keterangan:

- a. kemeja lengan panjang/pendek berkerah berdiri berwarna terang;
- b. Dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. Lencana/Pin DPRD;
- d. saku dalam kecil;
- e. Kancing 3 (tiga) buah;
- f. Tutup saku dalam.

B. UNTUK WANITA

1. Kemeja berkerah lengan panjang/pendek;
2. Dilengkapi oleh dasi;
3. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) buah saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing
4. Setelan jas berwarna gelap;
5. Rok panjang (tidak ketat)




Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang/pendek berkerah berdiri berwarna terang;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. Lencana/Pin DPRD;
- d. saku dalam kecil;
- e. Kancing jas 3 (tiga) buah;
- f. Tutup saku dala;
- g. Ploi/ belahan rok bagian belakang.

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

A. UNTUK PRIA

1. Kemeja lengan Panjang pakai banset;
2. Celana Panjang;
3. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukan;




Keterangan :

- a. Kemeja krah berdiri lengan Panjang pakai banset;
- b. Lidah bahu kanan dan kiri;
- c. Lencana/pin DPRD;
- d. Papan Nama Dada Kanan
- e. saku baju atas 2 (dua) dan memakai tutup;
- f. kancing baju 6 (enam) buah;

B. UNTUK WANITA

1. Kemeja lengan Panjang pakai banset;
2. Celana Panjang (tidak ketat);
3. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukan;



Keterangan :

- a. Kemeja krah berdiri lengan Panjang pakai banset;
- b. Lidah bahu kanan dan kiri;
- c. Lencana/pin DPRD;
- d. Papan Nama Dada Kanan;
- e. saku baju atas 2 (dua) dan memakai tutup;
- f. kancing baju 6 (enam) buah ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,

ttd

NANANG PERMANA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 40